



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Sutan Syahrir No. 47 Telepon (0532) 21430 e-mail : damkar113.kobar@gmail.com
PANGKALAN BUN, KALIMANTAN TENGAH 74111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 500.12.12.1/144.3/DAMKAR.I

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Bagan Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Membantu PPID Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala;
- d. Menyimpan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Mengusulkan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Menetapkan informasi publik di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi :
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 12 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS

SYAHRUM, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730815 199903 1


Tembusan :

- 1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
- 2. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 500.12.12.1/144.3/DAMKAR.I
TANGGAL : 12 JUNI 2023


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat
3.	Bidang Pelayanan Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Informasi dan Pengolah Data
4.	Bidang Pengelolaan Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pencegahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha


PIL. KEPALA DINAS
SYAHRUNI, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730815 199903 1 012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 500.12.12.1/144.3/DAMKAR.I
TANGGAL : 12 JUNI 2023

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Plt. KEPALA DINAS
SYAHRUNI, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730815 199903 1 012